



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka diperlukan Pedoman Pengajuan, Penyaluran serta Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik di Kabupaten Buru;
- b. bahwa untuk memenuhi asas Efisiensi, Efektivitas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, diperlukan Pedoman Pengajuan, Penyaluran serta Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran serta Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 09);

15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta pemilu 2014 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru periode 2014-2019.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang Selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten atau sebutan nama lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah partai politik.
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Partai Politik adalah partai politik beserta pemilu yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Buru berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten dibagi partai politik yang mendapatkan periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada setiap partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jumlah Bantuan Keuangan APBD pada setiap tahun kepada partai politik adalah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bantuan Keuangan hanya diberikan kepada partai Politik Yang mendapatkan kursi di DPRD dan dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Surat Permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris kepada Bupati Buru untuk menyalurkan dana Bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto Kopi Surat Keterangan NPWP.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil [penetapan perolehan Kursi dan partai Politik Hasil Pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten.
 - d. Nomor rekening kas umum Partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana Penggunaan dana Bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
 - f. Laporan realisi Penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan tahun Anggaran Sebelumnya yang telah di Periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC diatas materai dan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Penyalur Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.

- a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan Yang telah disalurkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan partai Politik digunakan sebagai Dana Penunjang Kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk Pendidikan Politik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran Bantuan yang di terima.
- (3) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, pendewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan Operasional Sekretariat Partai politik meliputi:
 - a. Administrasi Umum.
 - b. Berlangganan daya dan jasa listrik, air dan telepon.
 - c. Pemeliharaan data dan arsip
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (3) Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud antara lain berupa:
 - a. Seminar.
 - b. Lokakarya.
 - c. Dialog Onteraktif.
 - d. Srasehan dan
 - e. Workshop

Pasal 8

- (1) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 9

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala satu tahun satu kali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenang sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Buru Nomor 88.a Tahun 2006 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 November 2014

BUPATI BURU,


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR 64

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 64 TAHUN 2014

TANGGAL : 06 NOVEMBER 2014

TENTANG : PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGAN
PADA PARTAI POLITIK

NO	Partai Politik	Jumlah Perolehan	Nilai Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah Kursi	Jumlah Bantuan Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6,882	8,640	3	59,460,480	Yang mendapat Bantuan Keuangan Hanya Partai yang memperoleh Kursi di DPRD Periode Tahun 2014 s/d 2019
2.	Partai Keadilan Sejahtera	3,709	8,640	1	32,045,760	
3.	Partai PDI Perjuangan	2,969	8,640	1	25,625,160	
4.	Partai Golongan Karya	25,572	8,640	10	220,942,080	
5.	Partai Gerindra	5,431	8,640	2	46,923,840	
6.	Partai Demokrat	4,558	8,640	2	39,381,120	
7.	Partai Persatuan Pembangunan	7,060	8,640	3	60,998,400	
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	5,212	8,640	2	45,031,680	
9.	Partai Bulan Bintang	2,104	8,640	1	18,178,560	
jumlah	Suara yang mendapat kursi di DPRD	63,497		25	548,614,080	
jumlah	Suara Sah Peserta Pelig Tahun 2014	71,836				

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAMI UMASUGI